



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siti Aisyah Binti Dayan;**
2. Tempat lahir : Pulau Lintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08, Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Siti Aisyah Binti Dayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh oleh Majelis Hakim yakni **Fernando Donalko Sitorus, SH** dan **Dedi Agustia, SH** yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan ini berdasarkan Penetapan **Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Srl tertanggal 29 Juni 2021;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **telah secara bersama-sama melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga.
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi
Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm) bersama-sama dengan saksi SANTI BINTI IBRAHIM (diajukan dalam perkara terpisah)**, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain di dalam bulan Januari 2021, bertempat di Warung Bakso Prasmanan di Simpang Pelawan Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun dan di Toko ROHIMA di Dusun Bedeng Desa Pelawan Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **"telah secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekira Pukul 09.00 WIB, Sdr. DANDI (belum tertangkap) datang ke rumah saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan mengatakan " ini yuk uang palsu nanti di belanjakan, setelah di belanjakan setengahnya untuk aku " dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "iyolah" kemudian Sdr. DANDI membelikan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan terdakwa menerima Uang Kertas Palsu tersebut selanjutnya Sdr. DANDI kembali ke rumahnya dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke dalam rumah.

Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergi ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM di Kampung Renah Atas Desa Pelawan dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi SANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI IBRAHIM dan berkata "sa sini dulu ado runding" dan dijawab oleh terdakwa "apo" dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menjawab "adolah sikolah" lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke kamar dan di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "berani dak kau belanja duit ini" lalu terdakwa bertanya "duit apo" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "uang palsu" sambil mengeluarkan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "Belanjolah Kagek Aku Kasih Belanjo Anak Kau" saat itu terdakwa memegang dan meraba uang yang ada di tangan saksi SANTI BINTI IBRAHIM tersebut lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali berkata "kagek kito belanjokan nunggu agak gelap sedikit". Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengajak terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Scoopy warna merah setiba di Simpang Pelawan, kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM melihat situasi di warung bakso yang ada di simpang pelawan sepi lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberhentikan sepeda motor di depan warung bakso tersebut dan mengeluarkan uang palsu yang di simpan di dompet miliknya dan memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "belikan 15 (lima belas ribu) buat 3 (tiga) bungkus" lalu uang palsu tersebut diambil oleh terdakwa sementara saksi SANTI BINTI IBRAHIM menunggu diatas sepeda motor lalu uang palsu tersebut dibelikan bakso di warung milik saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR yang saat itu dijaga oleh saksi DEVI YULIANTI BINTI TOMI ANTOSA, dan setelah bakso tersebut di bungkus terdakwa membayar bakso tersebut dengan uang palsu dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA dan saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA memberikan kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM berusaha kembali membelanjakan uang palsu tersebut ke toko milik saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN yang di Desa Pelawan akan tetapi tidak berhasil di karenakan saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN mengetahui jika uang

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali membelanjakan uang palsu tersebut di toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm), saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang berbelanja dengan uang palsu tersebut dan terdakwa menunggu di atas motor, saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM membeli rokok dan 2 (dua) bungkus Pampers di Toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dengan total belanja sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa membayar belanjaan tersebut dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM pulang ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM uang hasil kembalian membelanjakan uang palsu tersebut saksi SANTI BINTI IBRAHIM berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa berkata kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM "Cuma ko" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "cukup lah ko nak di bagi jugo" sambil saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberikan tambahan uang sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDRI FERNANDO, SE BIN SUPRATMAN (Pegawai Bank Indonesia) , dari hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar Uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DBE021271, UCR084189 dan UEU757626 disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik nomor : LAB : 06/DUF/2021 tanggal 25 Februari 2021, terhadap 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. (H.C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan tahun emisi 2009 dan 2014 dengan nomor seri masing-masing sebagai berikut :
 -) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEU757626, tahun emisi 2009.
 -) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DBE021271, tahun emisi 2014.



J 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
dengan nomor seri UCR084189, tahun emisi 2014.

Diperoleh kesimpulan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. (H.C). Ir.
SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA tersebut adalah
Palsu.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang
Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEVI YULIANTI Binti TOMI ANTOSA** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi
tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya
bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan
semuanya oleh anak korban;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SANTI BINTI
IBRAHIM membelanjakan uang rupiah palsu di warung Bakso Prasmanan di
Simpang Pelawan Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun milik saksi
RIA ANGDELINA BINTI AZHAR tempat saksi bekerja pada hari Jumat
tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang rupiah palsu yang
dibelanjakan di diwarung bakso prasmanan milik saksi RIA ANGDELINA
BINTI AZHAR tempat saksi bekerja tersebut adalah uang pecahan Rp
100.000,- (Seratus ribu) Rupiah;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari
2021 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat saksi sedang bekerja berjualan
bakso prasmanan di warung bakso prasmanan milik saksi RIA ANGDELINA
BINTI AZHAR, saat itu datang 2 (dua) orang perempuan dengan
menggunakan sepeda motor SCOOPY warna krem yakni terdakwa dan
saksi SANTI BINTI IBRAHIM, kemudian terdakwa turun menemui saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata hendak membeli bakso seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu) rupiah dan dijadikan dalam 3 (tiga) bungkus plastik. Sedangkan saksi SANTI BINTI IBRAHIM duduk menunggu diatas sepeda motor. Setelah itu saksi membuat pesanan terdakwa tersebut yaitu 3 (Tiga) bungkus bakso pesanan perempuan tersebut, pada saat itu anak kecil yang digedong oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang duduk menunggu diatas sepeda motor menangis, selanjutnya saksi melihat terdakwa yang memesan bakso kembali ke sepeda motor dan menggendong anak kecil yang menangis tersebut, dan kemudian saksi SANTI BINTI IBRAHIM datang menemui saksi dan langsung memberikan uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu) Rupiah sambil berkata "*Cepat dik, anaknya nangis*" dan saksi pun langsung cepat menyerahkan uang pengembalian sebesar Rp 82.000,- (Delapan puluh dua ribu). Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM meninggalkan warung bakso prasmanan tempat saksi bekerja;

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi menutup warung bakso, saat itu datang pemilik warung bakso yakni saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR, kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan bakso pada hari itu kepada saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR lalu saksi pulang ke rumah. Sesampainya saksi di rumah pada saat itu saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR menelpon saksi dan mengatakan "*VI..siapa yang belanja pake duit seratus tu*" dan saksi menjawab "*Tadi ada dua orang perempuan yang beli bakso pake duit seratus*" dan saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR kembali berkata "*Kau tau ndak kalau duit ini palsu*" dan saksi menjawab "*Tidak tau*". Kemudian saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR menutup telephonenya;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saat saksi datang ke rumah saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR hendak berbelanja kebutuhan penjualan bakso, saat itu saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR berkata kepada saksi "*Kau tau ndak membedakan duit palsu sama duit asli*" dan saksi menjawab "*Tidak tau*" dan setelah itu saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR mengambil uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang sebelumnya dibelanjakan terdakwa dan saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm) berupa uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah palsu lalu saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR berkata "*Kalau duit palsu kita terawang tidak ada gambar pahlawannya*" sambil menunjukan kepada saksi posisi gambar pahlawan dalam uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu) Rupiah *palsu* yang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibelanjakan oleh terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM. Kemudian saksi RIA ANGDELINA BINTI AZHAR menunjukan uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah miliknya dan berkata *"kalau duit asli ini ada gambar pahlawannya"* sambil menunjukan posisi dimana gambar pahlawan yang dimaksud dan setelah itu saksi langsung pergi berbelanja;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan uang hasil penjualan bakso kepada saksi RIA ANGDELINA BINTI AZHAR, saat itu uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang ada hanya 1 (Satu) lembar saja, uang-uang yang lainnya hanya beberapa lembar uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Dompot motif bunga, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. **SITI PATIMAH BINTI UDIN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh anak korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM pernah mencoba membelanjakan uang rupiah palsu di warung milik saksi yang terletak di Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang rupiah palsu yang hendak dibelanjakan di diwarung milik saksi tersebut adalah uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM datang ke warung milik saksi hendak membeli 10 (sepuluh) butir telur, saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM menunggu di luar dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna Cream sementara terdakwa yang berbelanja ke warung milik saksi membeli 10 (sepuluh) butir telur dan kemudian membayar dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan setelah menerima uang tersebut saksi langsung meraba uang tersebut dan uang tersebut terlihat lusuh seperti koran yang basah lalu saksi langsung meraba uang tersebut dan saksi melihat tidak ada gambar pahlawan di uang tersebut kemudian saksi langsung mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM langsung pergi meninggalkan warung milik saksi
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Dompot motif bunga, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
- 3. **AWALUDDIN LUBIS Bin SALMANSYAH LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar anak saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta anak saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh anak saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang membelanjakan uang rupiah palsu ke warung milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 WIB dan kemudin mencoba lagi untuk membelanjakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Toko Milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm)

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Simpang 3 (Tiga) Bedeng Suko Mulyo Rt. 04 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dan uang palsu yang dibelanjakan adalah Uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat saksi di rumah datang paman saksi yakni Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) dan menjelaskan ada kendaraan berupa sepeda motor yang diamankan oleh warga karena mengedarkan uang palsu kemudian mendengar penjelasan tersebut lalu saksi berkata kepada Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) “ Masih Ado Idak Orangnyo Di Sano” kemudian Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) menjawab “ idak tahu masih ado apo idak, tadi lari pas kunci motor di rebut omuk (saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) Kemudian saksi dan Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) langsung menuju ke rumah Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) yang berada di Bedeng Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun sesampainya saksi di dekat rumah Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) lalu ada warga yang mengatakan kepada saksi“ bang orangnyo di sano bang tunggu bae di sini itu lagi bejalan nak ke sini di bawak warga “ kemudian saksi menunggu di rumah Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) tidak lama kemudian datang 3 (Tiga) orang perempuan yang saksi lihat 2 (dua) orang perempuan dewasa yakni terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM serta 1 (Satu) perempuan anak-anak bersama dengan warga kemudian saksi amankan dan saksi suruh masuk ke dalam rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian di dalam rumah saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm ada bertanya kepada terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM “ apakah benar yang di belanjakan ke toko milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) adalah uang palsu “ saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa benar uang yang di belanjakan adalah uang palsu kemudian saksi bertanya kembali “ milik siapakah uang tersebut “ lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa uang tersebut adalah miliknya dan ia yang menyuruh saksi WIWIT untuk membelanjakan uang ke Toko milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) tersebut , kemudian saksi bertanya kembali apakah sebelumnya saksi SANTI BINTI IBRAHIM sudah pernah membelanjakan uang palsu di toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa saksi SANTI BINTI IBRAHIM pernah juga membelanjakan uang palsu sebelumnya bersama dengan terdakwa di toko saksi ROHIMA BINTI H.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADDUL (Alm) pada hari senin tanggal 25 Januari 2021, kemudian saksi memperlihatkan 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM “apakah benar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 tersebut adalah miliknya saat itu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM membenarkan bahwa 2 (dua) lembar uang rupiah Palsu, saksi SANTI BINTI IBRAHIM membeli Rokok dan pampers di Toko milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) sedangkan yang satu lembar lagi yang saksi SANTI BINTI IBRAHIM menyuruh saksi WIWIT (adik saksi SANTI BINTI IBRAHIM) untuk membeli rokok namun tidak berhasil dikarenakan saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) curiga bahwa uang tersebut juga merupakan uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM bahwa uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah di dapat terdakwa dari Sdr. DENDI yang berada di singkut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM selain di toko milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) ada juga di tempat lain dimana terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM berbelanja dengan menggunakan uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah yaitu di warung bakso prasmanan yang berada di Simpang Pelawan Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Dompot motif bunga, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

4. **RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan semuanya oleh anak korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang membelanjakan uang rupiah palsu ke warung milik saksi pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 WIB dan kemudin mencoba lagi untuk membelanjakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Toko Milik saksiyang terletak di Simpang 3 (Tiga) Bedeng Suko Mulyo Rt. 04 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dan uang palsu yang dibelanjakan adalah Uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setelah saksi pulang dari masjid melaksanakan sholat magrib, sampai dirumah istri saksi yakni Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) menemui saksi dan menunjukkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah kepada saksi sambil berkata “ *Ini tadi ditipu orang,ado perempuan belanjo ternyata duitnya palsu* “ dan saksi menjawab “ *Biarlah untuk sedekah* “ dan selanjutnya uang tersebut saksi simpan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB setelah saksi pulang melaksanakan sholat magrib saksi langsung ke toko menemani Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) menjaga toko, tidak lama kemudian datang anak perempuan berbelanja membeli Rokok SURYA, dan saksi menyuruh anak perempuan tersebut langsung ke Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm), kemudian Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) mengambil dan memberikan rokok surya kepada anak perempuan tersebut, pada saat Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) menerima uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu) Rupiah dari anak perempuan tersebut, saat itu Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) berkata “ *Ini duit palsu* “ dan kemudian Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) mengambil rokok yang telah diberikan kepada anak perempuan tersebut dan juga mengambil konci kontak sepeda motor dari tangan anak perempuan tersebut, setelah itu anak tersebut saksi lihat berlari keluar toko menuju ke arah simpang yang saksi melihat menemui 2 (dua) orang perempuan yakni terdakwa dan saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm) di simpang tesebut, setelah itu Saksi ROHIMA BINTI H.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADDUL (Alm) menunjukkan uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diterima dari anak perempuan tersebut, setelah itu saksi mengambil kunci kontak sepeda motor anak perempuan yang membeli rokok dari tangan Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dan kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saksi AWALLUDIN yang merupakan anggota polisi pores sarolangun. Setelah itu bersama saksi AWALLUDIN saksi kembali ke toko, dan saat itu saksi melihat 3 (Tiga) orang perempuan yang saksi lihat 2 (dua) orang perempuan dewasa yakni terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM serta 1 (Satu) perempuan anak-anak telah diamankan oleh warga lalu saksi mendengarkan saat saksi AWALLUDIN bertanya-tanya kepada 3 (tiga) orang tersebut dengan pertanyaan "apakah benar yang di belanjakan ke toko milik sdr ROHIMA adalah uang palsu " saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa benar uang yang di belanjakan adalah uang palsu kemudian saksi AWALLUDIN bertanya kembali " milik siapakah uang tersebut " lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa uang tersebut adalah miliknya dan ia yang menyuruh saksi WIWIT untuk membelanjakan uang ke Toko milik Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) tersebut , kemudian saksi AWALLUDIN bertanya kembali apakah sebelumnya saksi SANTI BINTI IBRAHIM sudah pernah membelanjakan uang palsu di toko saksi ROHIMA saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa saksi SANTI BINTI IBRAHIM pernah juga membelanjakan uang palsu sebelumnya bersama dengan terdakwa di toko saksi ROHIMA pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, kemudian saksi AWALLUDIN memperlihatkan 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM apakah benar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 tersebut adalah miliknya saat itu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM membenarkan bahwa 2 (dua) lembar uang rupiah Palsu, 1 (satu) lembar saksi SANTI BINTI IBRAHIM penggunaan untuk membeli Rokok dan pampers di Toko milik Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) sedangkan yang satu lembar lagi yang saksi SANTI BINTI IBRAHIM menyuruh saksi WIWIT (adik terdakwa) untuk membeli rokok namun tidak berhasil dikarenakan Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) curiga bahwa uang tersebut juga merupakan uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm) dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Dompot motif bunga, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
- 5. **SANTI BINTI IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta anak saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh anak saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi yang membelanjakan uang rupiah palsu ke warung milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 WIB dan kemudin mencoba lagi untuk membelanjakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Toko Milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) yang terletak di Simpang 3 (Tiga) Bedeng Suko Mulyo Rt. 04 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dan juga membelanjakan uang palsu di warung Bakso Prasmanan di Simpang Pelawan Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun milik saksi RIA ANGGELEINA BINTI AZHAR tempat saksi bekerja pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, uang palsu yang dibelanjakan adalah Uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekira Pukul 09.00 WIB, Sdr. DANDI (belum tertangkap) datang ke rumah saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan mengatakan " ini yuk uang palsu nanti di belanjokan, setelah di belanjokan setengahnya untuk aku " dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "iyolah" kemudian Sdr. DANDI membelikan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menerima Uang Kertas Palsu tersebut selanjutnya Sdr. DANDI kembali ke rumahnya dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke dalam rumah.

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergi ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM di Kampung Renah Atas Desa Pelawan dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan berkata "sa sini dulu ado runding" dan dijawab oleh terdakwa "apo" dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menjawab "adolah sikolah" lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke kamar dan di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "berani dak kau belanja duit ini" lalu terdakwa bertanya "duit apo" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "uang palsu" sambil mengeluarkan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "Belanjolah Kagek Aku Kasih Belanja Anak Kau " saat itu terdakwa memegang dan meraba uang yang ada di tangan saksi SANTI BINTI IBRAHIM tersebut lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali berkata "kagek kito belanja nunggu agak gelap sedikit". Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengajak terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Scoopy warna merah setiba di Simpang Pelawan, kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM melihat situasi di warung bakso yang ada di simpang pelawan sepi lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberhentikan sepeda motor di depan warung bakso tersebut dan mengeluarkan uang palsu yang di simpan di dompet miliknya dan memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "belikan 15 (lima belas ribu) buat 3 (tiga) bungkus" lalu uang palsu tersebut diambil oleh terdakwa sementara saksi SANTI BINTI IBRAHIM menunggu diatas sepeda motor lalu uang palsu tersebut dibelikan bakso di warung milik saksi RIA ANGHELINA BINTI AZHAR yang saat itu dijaga oleh saksi DEVI YULIANTI BINTI TOMI ANTOSA, dan setelah bakso tersebut di bungkus terdakwa membayar bakso tersebut dengan uang palsu dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA dan saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA memberikan kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM.

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM berusaha kembali membelanjakan uang palsu tersebut ke toko milik saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN yang di Desa Pelawan akan tetapi tidak berhasil di karenakan saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali membelanjakan uang palsu tersebut di toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm), saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang berbelanja dengan uang palsu tersebut dan terdakwa menunggu di atas motor, saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM membeli rokok dan 2 (dua) bungkus Pampers di Toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dengan total belanja sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa membayar belanjaan tersebut dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM pulang ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM uang hasil kembalian membelanjakan uang palsu tersebut saksi SANTI BINTI IBRAHIM berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa berkata kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM "Cuma ko" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "cukup lah ko nak di bagi jugo" sambil saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberikan tambahan uang sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB pada saat berada di rumah, saksi SANTI BINTI IBRAHIM ada memanggil WIWIT untuk masuk ke dalam kamar pada saat saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan WIWIT berada di dalam kamar lalu saksi menyusul masuk ke dalam kamar saat itu saksi melihat terdakwa memperagakan kepada WIWIT cara membelanjakan uang palsu tersebut, kemudian setelah saksi SANTI BINTI IBRAHIM, saksi WIWIT dan terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju kearah simpang SMA setiba di simpang lalu sepeda motor di berhentikan oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM kemudian terdakwa bersama dengan saksi SANTI BINTI IBRAHIM turun dari motor dan terdakwa menyuruh sdri WIWIT untuk membelanjakan uang

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000 ke Toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) untuk membeli rokok kemudian sdri WIWIT langsung pergi sedangkan saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan terdakwa menunggu di pondok yang ada di pinggir jalan sambil melihat ke arah toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) tempat WIWIT membelanjakan uang tersebut akan tetapi tidak berapa lama sdri WIWIT datang kembali dan berkata kepada kami “ Ketahuan buat nenek Tu , kunci motor di tahan “ pada saat itu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM melihat motor di bawa oleh suami Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) menuju kearah jalan SMA melihat motor tersebut di bawa oleh Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) lalu mengejar akan tetapi tidak bertemu lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM serta WIWIT mendatangi rumah Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) untuk meminta maaf akan tetapi pada saat itu bertemu dengan salah satu anggota polisi yang sudah berada di rumah Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) kemudian anggota polisi yakni saksi AWALUDIN bertanya-tanya kepada terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM dengan pertanyaan “apakah benar yang di belanjakan ke toko milik sdri ROHIMA adalah uang palsu “ saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa benar uang yang di belanjakan adalah uang palsu kemudian saksi AWALLUDIN bertanya kembali “ milik siapakah uang tersebut “ lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa uang tersebut adalah miliknya dan ia yang menyuruh saksi WIWIT untuk membelanjakan uang ke Toko milik Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) tersebut , kemudian saksi AWALLUDIN bertanya kembali apakah sebelumnya saksi SANTI BINTI IBRAHIM sudah pernah membelanjakan uang palsu di toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa saksi SANTI BINTI IBRAHIM pernah juga membelanjakan uang palsu sebelumnya bersama dengan terdakwa di toko saksi ROHIMA pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, kemudian saksi AWALLUDIN memperlihatkan 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm) apakah benar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 tersebut adalah miliknya saat itu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM membenarkan bahwa 2 (dua) lembar uang rupiah Palsu saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm), 1 (satu) lembar uang palsu tersebut saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergunakan untuk membeli Rokok dan pampers di Toko milik Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) sedangkan yang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lembar lagi yang saksi SANTI BINTI IBRAHIM menyuruh saksi WIWIT (adik terdakwa) untuk membeli rokok namun tidak berhasil dikarenakan Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) curiga bahwa uang tersebut juga merupakan uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan saksi mengatakan kepada terdakwa jika membelanjakan uang tersebut harus menunggu hari gelap supaya orang tidak mengetahui dan tidak curiga jika uang tersebut merupakan uang palsu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain di warung Bakso dan Toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dan toko warga yang tidak saksi ketahui namanya terdakwa dan saksi tidak ada membelanjakan uang palsu tersebut ke tempat lain hanya 3 (Tiga) tempat tersebutlah yang sudah membelanjakan uang palsu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang saksi dan terdakwa dapatkan dari pengembalian belanja dengan menggunakan uang palsu tersebut sebesar Rp 159.000,-(seratus lima Puluh Sembilan ribu Rupiah) dan Rp 60.000 (enam puluh ribu Rupiah) saksi SANTI BINTI IBRAHIM berikan kepada terdakwa dan sisanya Sebesar 99.000.-(Sembilan Puluh Sembilan ribu) habis saksi pergunakan untuk Belanja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Sdri WIWIT tidak mengetahui bahwa uang yang saksi berikan kepadanya merupakan uang palsu di karenakan saksi tidak memberitahunya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Dompot motif bunga, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

6. Berita Acara Pemeriksaan **ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm)** dikepolisian tanpa disumpah yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh anak korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang membelanjakan uang rupiah palsu ke warung milik saksi pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 WIB dan kemudin mencoba lagi untuk membelanjakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Toko Milik saksiyang terletak di Simpang 3 (Tiga) Bedeng Suko Mulyo Rt. 04 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dan uang palsu yang dibelanjakan adalah Uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 yang membelanjakan uang Rupiah palsu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada saat itu adalah saksi SANTI BINTI IBRAHIM bersama dengan terdakwa yang menunggu di atas sepeda Motor, adapun saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM membeli 1 (satu) bungkus Rokok Surya dan 2 (dua) bungkus Pampers seharga Rp. 32.000 (Tiga Puluh Dua Ribu) lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM membayar belanjaan tersebut dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung saksi berikan kembaliannya sebesar Rp. 78.000 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), setelah saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergi dari toko milik saksi baru saksi mengambil uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah) yang terletak di atas kaca etalase dan saksi baru menyadari bahwa uang tersebut adalah uang palsu dikarenakan saat itu uang tersebut seperti kertas dan disaat saksi remas uang tersebut bergumpal tidak mengembang lalu saksi ambil uang pecahan Rp. 100.000 asli dan saksi remas untuk membandingkan dengan uang yang di belanjakan oleh terdakwa ternyata uang yang asli terasa keras dan tidak mau bergumpal. Lalu saksi mengatakan kepada suami saksi ini uang palsu lalu suami saksi ada mengatakan kepada saksi biarlah untuk sedekah kita, kemudian suami mengambil uang tersebut dan mengatakan uang ini saksi simpan untuk bukti mana tahu nanti terdakwa datang kembali ternyata memang benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19..00 WIB datang kembali adik saksi SANTI BINTI IBRAHIM yakni saksi WIWIT FARDILAH BINTI IBRAHIM

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl



yang disuruh oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM untuk berbelanja di warung saksi untuk membelanjakan uang rupiah seperti yang di belanjakan oleh terdakwa sebelumnya dan dikarenakan saksi sudah merasa curiga lalu uang tersebut langsung saksi ambil beserta kunci motor dan rokok yang sempat saksi berikan ternyata uang yang saksi ambil tersebut sama dengan uang yang di belanjakan oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM sebelumnya lalu suami saksi pergi menghubungi anggota kepolisian yakni saksi AWALUDIN LUBIS BIN SALMANSYAH LUBIS dan memberitahukan tentang uang palsu tersebut dan kemudian saksi langsung melapor ke Polres Sarolangun.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi selain Toko Milik saksi ada juga toko milik warga, tempat terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 yakni di Toko Halima namun tidak berhasil di karenakan pemilik Toko mengetahui bahwa uang yang akan di belanjakan tersebut adalah uang Palsu dan saksi mengetahui di karenakan sdri HALIMA yang menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa dan saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm) ada juga hendak berbelanja di toko miliknya namun tidak berhasil.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Dompot motif bunga, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun serta keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar .
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun serta keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan saat ini AHLI ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara ini ditingkat penyidikan dan juga ditingkat persidangan pengadilan.
- Bahwa benar benar ahli menerangkan, riwayat pendidikan ahli sebagai berikut :

a. Pendidikan umum.

) Sekolah Dasar di SD N 57 Kota Jambi tamat pada tahun 2004.

) Sekolah menengah pertama di SMP N 9 Kota Jambi tamat pada tahun 2007.

) Sekolah menengah Atas di SMA N 4 Kota Jambi tamat pada tahun 2010.

) Perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Jambi dan lulus pada tahun 2020

b. Pendidikan Khusus /keahlian / sertifikasi.

Sertifikasi Ahli Uang Rupiah Dasar gelombang 4, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute tanggal 16-19 oktober 2017 di Jakarta

- Bahwa benar, :

Ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia nomor : 6 / 28 / PBI / 2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor : 11/9/PBI/2009 tanggal 03 Maret 2009.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2004, antara lain adalah:

a. **Warna** Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.

b. Gambar.

1) Bagian Muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) gambar utama berupa gambar Proklamator dan dibawahnya dicantumkan tulisan "DR. IR. SOEKARNO" dan "DR. H. MOHAMMAD HATTA;
- b) di antara gambar Proklamator terdapat tulisan "Teks Proklamasi Republik Indonesia" dengan latar belakang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
- d) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";
- e) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal "100000";
- f) di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila;
- h) pada sebelah kanan bawah terdapat Logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (*optical variable ink*) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- i) pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka terdapat angka tahun pencetakan "2009" (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan "DEWAN GUBERNUR", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "DEPUTI GUBERNUR";
- j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu; --

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sri



k) mikroteks dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :

-) Di tepi kiri atas, di tepi kiri tengah dan di tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
-) Pada bagian tengah, di bawah teks proklamasi berbentuk lengkungan; -
-) Pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai;
-) Pada sebelah kanan atas di sekitar gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dan pada sebelah kanan bawah di bawah tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda, yaitu dari besar ke kecil;
-) Di tepi kanan atas, di tepi kanan tengah dan di tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.

2) Bagian Belakang

- a) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA"; -
- c) pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- d) pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";



- e) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "100000";
- f) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- g) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- h) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun pengeluaran atau tahun emisi "2004";
- i) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet;
- j) pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;
- k) mikroteks dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
 -) di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 -) pada sebelah kiri atas dan di bawah masing-masing berada di belakang angka nominal di bawah gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda, yaitu dari besar ke kecil;



) pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang;

) di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan.

c. Bahan

Kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. terbuat dari serat kapas;
2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65mm;
3. warna merah muda;
4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan *electrotype* berupa ornamen;
6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI100000" yang utuh atau terpotong sebagian;
7. jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.---

Ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia nomor : 16 / 3 / PBI / 2014 tanggal 18 maret 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia nomor : 06/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004, adalah : terdapat adanya penambahan Tulisan " NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA pada sudut kiri bawah serta pada logo Burung Garuda berwarna dasar "KUNING" .

- Bahwa benar ahli menerangkan Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Uang Rupiah Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan Dari hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap beberapa benda ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2004 dan 2014 diperoleh fakta, antara lain :

Untuk pecahan seratus ribu rupiah setelah dihitung jumlahnya sebanyak 3 (Tiga) lembar cetakan yang sudah jadi (Dalam bentuk utuh) setelah dilakukan pemeriksaan dari hasil keseluruhannya ternyata diperoleh;

- 3 (Tiga) lembar cetakan uang kertas seratus ribu rupiah secara utuh, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **uang tersebut tidak asli**. Fakta-faktanya:

- Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak intaglio.
- Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta *optical variable ink* sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Tidak terdapat huruf mikro pada bagian muka di sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai.
- Gambar saling isi (*rectoverso*) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar Gedung Proklamasi di bawah angka nominal "100000", apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia;
- Tidak terdapat tanda air (*watermark*) yang berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman.
- Nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam tidak memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet.
-) Demikian pula nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" yang dicetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka ahli berpendapat bahwa benda tersebut bukan uang pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2004, dan tahun emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desain tertuang dalam peraturan Bank Indonesia, 3 (Tiga) lembar

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang seratus ribu sudah jadi (secara utuh), adalah uang rupiah tidak asli yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Rangkaian kegiatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi SANTI BINTI IBRAHIM adalah perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 36 ayat (3) UU RI no.7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Bahwa benar ahli menerangkan Yang dimaksud dengan rupiah tiruan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan rupiah sebagai simbol negara serta ciri-ciri dari uang tiruan menyerupai sebagaimana yang terdapat pada rupiah asli mulai dari ukuran, warna, bentuk gambar hanya saja tidak digunakan untuk alat pembayaran
- Bahwa benar ahli menerangkan dari hasil penelitian dan hasil pemeriksaan benda yang menyerupai rupiah tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (**Rupiah tidak asli**), adapun ciri-ciri rupiah asli seperti tertuang pada point 06.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa yang berhak/berwenang mencetak uang rupiah yang berlaku di Indonesia adalah BANK INDONESIA , berdasarkan Pasal 29 Undang-undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata Uang.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk alat pembayaran, menimbun kekayaan dan juga untuk penunjuk nilai.
- Bahwa benar ahli menerangkan menurut pendapat selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversif. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang membelanjakan uang rupiah palsu ke warung milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 WIB dan kemudin mencoba lagi untuk membelanjakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Toko Milik saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) yang terletak di Simpang 3 (Tiga) Bedeng Suko Mulyo Rt. 04 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dan juga membelanjakan uang palsu di warung Bakso Prasmanan di Simpang Pelawan Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun milik saksi RIA ANGGELENA BINTI AZHAR tempat saksi bekerja pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, uang palsu yang dibelanjakan adalah Uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergi ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM di Kampung Renah Atas Desa Pelawan dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan berkata "sa sini dulu ado runding" dan dijawab oleh terdakwa "apo" dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menjawab "adolah sikolah" lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke kamar dan di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "berani dak kau belanjo duit ini" lalu terdakwa bertanya "duit apo" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "uang palsu" sambil mengeluarkan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "Belanjolah Kagek Aku Kasih Belanjo Anak Kau " saat itu terdakwa memegang dan meraba uang yang ada di tangan saksi SANTI BINTI IBRAHIM tersebut lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali berkata "kagek kito belanjokan nunggu agak gelap sedikit". Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengajak terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Scoopy warna merah setiba di Simpang Pelawan, kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM melihat situasi di warung bakso yang ada di simpang pelawan sepi lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberhentikan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor di depan warung bakso tersebut dan mengeluarkan uang palsu yang di simpan di dompet miliknya dan memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "belikan 15 (lima belas ribu) buat 3 (tiga) bungkus" lalu uang palsu tersebut diambil oleh terdakwa sementara saksi SANTI BINTI IBRAHIM menunggu diatas sepeda motor lalu uang palsu tersebut dibelikan bakso di warung milik saksi RIA ANGGELENA BINTI AZHAR yang saat itu dijaga oleh saksi DEVI YULIANTI BINTI TOMI ANTOSA, dan setelah bakso tersebut di bungkus terdakwa membayar bakso tersebut dengan uang palsu dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA dan saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA memberikan kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM berusaha kembali membelanjakan uang palsu tersebut ke toko milik saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN yang di Desa Pelawan akan tetapi tidak berhasil di karenakan saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali membelanjakan uang palsu tersebut di toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm), saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang berbelanja dengan uang palsu tersebut dan terdakwa menunggu di atas motor, saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM membeli rokok dan 2 (dua) bungkus Pampers di Toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dengan total belanja sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa membayar belanjaan tersebut dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM pulang ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM uang hasil kembalian membelanjakan uang palsu tersebut saksi SANTI BINTI IBRAHIM berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa berkata kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM "Cuma ko" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah ko nak di bagi jugo” sambil saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberikan tambahan uang sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB pada saat berada di rumah, saksi SANTI BINTI IBRAHIM ada memanggil WIWIT untuk masuk ke dalam kamar pada saat saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan WIWIT berada di dalam kamar lalu saksi menyusul masuk ke dalam kamar saat itu saksi melihat terdakwa memperagakan kepada WIWIT cara membelanjakan uang palsu tersebut, kemudian setelah saksi SANTI BINTI IBRAHIM, saksi WIWIT dan terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju kearah simpang SMA setiba di simpang lalu sepeda motor di berhentikan oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM kemudian terdakwa bersama dengan saksi SANTI BINTI IBRAHIM turun dari motor dan terdakwa menyuruh sdri WIWIT untuk membelanjakan uang sebesar Rp. 100.000 ke Toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) untuk membeli rokok kemudian sdri WIWIT langsung pergi sedangkan saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan terdakwa menunggu di pondok yang ada di pinggir jalan sambil melihat ke arah toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) tempat WIWIT membelanjakan uang tersebut akan tetapi tidak berapa lama sdri WIWIT datang kembali dan berkata kepada kami “ Ketahuan buat nenek Tu , kunci motor di tahan “ pada saat itu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM melihat motor di bawa oleh suami Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) menuju kearah jalan SMA melihat motor tersebut di bawa oleh Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) lalu mengejar akan tetapi tidak bertemu lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM serta WIWIT mendatangi rumah Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) untuk meminta maaf akan tetapi pada saat itu bertemu dengan salah satu anggota polisi yang sudah berada di rumah Saksi RIDUAN TARMIZI BIN TARMIZI (Alm) kemudian anggota polisi yakni saksi AWALUDIN bertanya-tanya kepada terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM dengan pertanyaan “apakah benar yang di belanjakan ke toko milik sdri ROHIMA adalah uang palsu “ saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa benar uang yang di belanjakan adalah uang palsu kemudian saksi AWALLUDIN bertanya kembali “ milik siapakah uang tersebut “ lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa uang tersebut adalah miliknya dan ia yang menyuruh saksi WIWIT untuk membelanjakan uang ke Toko milik Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) tersebut , kemudian saksi AWALLUDIN bertanya kembali apakah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi SANTI BINTI IBRAHIM sudah pernah membelanjakan uang palsu di toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan bahwa saksi SANTI BINTI IBRAHIM pernah juga membelanjakan uang palsu sebelumnya bersama dengan terdakwa di toko saksi ROHIMA pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, kemudian saksi AWALLUDIN memperlihatkan 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada terdakwa dan saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm) apakah benar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 tersebut adalah miliknya saat itu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM membenarkan bahwa 2 (dua) lembar uang rupiah Palsu saksi SITI AISYAH BINTI DAYAN (Alm), 1 (satu) lembar uang palsu tersebut saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergunakan untuk membeli Rokok dan pampers di Toko milik Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) sedangkan yang satu lembar lagi yang saksi SANTI BINTI IBRAHIM menyuruh saksi WIWIT (adik terdakwa) untuk membeli rokok namun tidak berhasil dikarenakan Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) curiga bahwa uang tersebut juga merupakan uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa jika membelanjakan uang tersebut harus menunggu hari gelap supaya orang tidak mengetahui dan tidak curiga jika uang tersebut merupakan uang palsu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain di warung Bakso dan Toko Saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dan toko warga yang tidak saksi ketahui namanya terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM tidak ada membelanjakan uang palsu tersebut ke tempat lain hanya 3 (Tiga) tempat tersebutlah yang sudah membelanjakan uang palsu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Dompot motif bunga, 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 06/DUF/2021 tanggal 25 Februari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet motif bunga.
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi.
3. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189.
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah yang diduga uang palsu dengan Nomor Seri UEU757626

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekira Pukul 09.00 WIB, Sdr. DANDI (belum tertangkap) datang ke rumah saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan mengatakan "ini yuk uang palsu nanti di belanjokan, setelah di belanjokan setengahnya untuk aku " dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "iyolah" kemudian Sdr. DANDI membelikan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menerima Uang Kertas Palsu tersebut selanjutnya Sdr. DANDI kembali ke rumahnya dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergi ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM di Kampung Renah Atas Desa Pelawan dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan berkata "sa sini dulu ado runding" dan dijawab oleh terdakwa "apo" dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menjawab "adolah sikolah" lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke kamar dan di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "berani dak kau belanjo duit ini" lalu terdakwa bertanya "duit apo" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "uang palsu" sambil mengeluarkan Uang Kertas Palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "Belanjolah

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sri



Kagek Aku Kasih Belanja Anak Kau “ saat itu terdakwa memegang dan meraba uang yang ada di tangan saksi SANTI BINTI IBRAHIM tersebut lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali berkata “kagek kito belanjakan nunggu agak gelap sedikit”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengajak terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Scoopy warna merah setiba di Simpang Pelawan, kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM melihat situasi di warung bakso yang ada di simpang pelawan sepi lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberhentikan sepeda motor di depan warung bakso tersebut dan mengeluarkan uang palsu yang di simpan di dompet miliknya dan memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa sambil berkata “belikan 15 (lima belas ribu) buat 3 (tiga) bungkus” lalu uang palsu tersebut diambil oleh terdakwa sementara saksi SANTI BINTI IBRAHIM menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian uang palsu tersebut dibeli bakso di warung milik saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR yang saat itu dijaga oleh saksi DEVI YULIANTI BINTI TOMI ANTOSA, dan setelah bakso tersebut di bungkus terdakwa membayar bakso tersebut dengan uang palsu dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA dan saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA memberikan kembalian sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM berusaha kembali membelanjakan uang palsu tersebut ke toko milik saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN yang di Desa Pelawan akan tetapi tidak berhasil di karenakan saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali membelanjakan uang palsu tersebut di toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm), saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang berbelanja dengan uang palsu tersebut dan terdakwa menunggu di atas motor, saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM membeli rokok dan 2 (dua) bungkus Pampers di Toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dengan total belanja sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa membayar belanjaan tersebut dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM pulang ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM



uang hasil kembalian membelanjakan uang palsu tersebut saksi SANTI BINTI IBRAHIM berikan kepada terdakwa sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa berkata kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM "Cuma ko" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "cukup lah ko nak di bagi jugo" sambil saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberikan tambahan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDRI FERNANDO, SE BIN SUPRATMAN (Pegawai Bank Indonesia) , dari hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) lembar Uang Kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DBE021271, UCR084189 dan UEU757626 disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik nomor : LAB : 06/DUF/2021 tanggal 25 Februari 2021, terhadap 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. (H.C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan tahun emisi 2009 dan 2014 dengan nomor seri masing-masing sebagai berikut :
 -) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEU757626, tahun emisi 2009.
 -) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DBE021271, tahun emisi 2014.
 -) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCR084189, tahun emisi 2014.

Diperoleh kesimpulan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. (H.C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA tersebut adalah Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah;
3. Yang diketahuinya merupakan uang palsu;



4. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan unsur subyektif yang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “hij” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Siti Aisyah Binti Dayan**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni: **“Setiap Orang”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah”;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl



Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan delik kesengajaan dan bukan merupakan delik kealpaan/kelalaian.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (*Memori van Toelichting*) KUHPidana, adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (alternatif) sehingga untuk itu apabila sub unsur yang dimaksudkan dalam keseluruhan unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekira Pukul 09.00 WIB, Sdr. DANDI (belum tertangkap) datang ke rumah saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan mengatakan “ini yuk uang palsu nanti di belanjokan, setelah di belanjokan setengahnya untuk aku ” dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM “iyolah” kemudian Sdr. DANDI membelikan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menerima Uang Kertas Palsu tersebut selanjutnya Sdr. DANDI kembali ke rumahnya dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergi ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM di Kampung Renah Atas Desa Pelawan dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan berkata “sa sini dulu ado runding” dan dijawab oleh terdakwa “apo” dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menjawab “adolah sekolah” lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke kamar dan di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata “berani dak kau belanjo duit ini” lalu terdakwa bertanya “duit apo” dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM “uang palsu” sambil mengeluarkan Uang Kertas Palsu pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "Belanjolah Kagek Aku Kasih Belanjo Anak Kau " saat itu terdakwa memegang dan meraba uang yang ada di tangan saksi SANTI BINTI IBRAHIM tersebut lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali berkata "kagek kito belanjokan nunggu agak gelap sedikit";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM mengajak terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Scoopy warna merah setiba di Simpang Pelawan, kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM melihat situasi di warung bakso yang ada di simpang pelawan sepi lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberhentikan sepeda motor di depan warung bakso tersebut dan mengeluarkan uang palsu yang di simpan di dompet miliknya dan memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "belikan 15 (lima belas ribu) buat 3 (tiga) bungkus" lalu uang palsu tersebut diambil oleh terdakwa sementara saksi SANTI BINTI IBRAHIM menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian uang palsu tersebut dibelikan bakso di warung milik saksi RIA ANGDELINA BINTI AZHAR yang saat itu dijaga oleh saksi DEVI YULIANTI BINTI TOMI ANTOSA, dan setelah bakso tersebut di bungkus terdakwa membayar bakso tersebut dengan uang palsu dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA dan saksi DEVI JULIANTO BINTI TOMI ANTOSA memberikan kembalian sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM berusaha kembali membelanjakan uang palsu tersebut ke toko milik saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN yang di Desa Pelawan akan tetapi tidak berhasil di karenakan saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali membelanjakan uang palsu tersebut di toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm), saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM yang berbelanja dengan uang palsu tersebut dan terdakwa menunggu di atas motor, saat itu saksi SANTI BINTI IBRAHIM membeli

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan 2 (dua) bungkus Pampers di Toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dengan total belanja sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa membayar belanjaan tersebut dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM pulang ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM uang hasil kembalian membelanjakan uang palsu tersebut saksi SANTI BINTI IBRAHIM berikan kepada terdakwa sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa berkata kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM "Cuma ko" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "cukup lah ko nak di bagi jugo" sambil saksi SANTI BINTI IBRAHIM memberikan tambahan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan yakni membelanjakan uang rupiah yang diduga palsu yang didapatkan oleh Saksi Santi binti Ibrahim dari Sdr. Dandi (belum tertangkap) tersebut. Adapun kemudian benar Terdakwa membelanjakan rupiah pecahan seratus ribu tersebut di warung milik saksi RIA ANGELINA BINTI AZHAR yang saat itu dijaga oleh saksi DEVI YULIANTI BINTI TOMI ANTOSA pada tanggal 22 Januari 2021 yakni membeli bakso seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dibelanjakan lagi toko milik saksi SITI PATIMAH BINTI UDIN pada tanggal tanggal 25 Januari 2021. membeli rokok dan 2 (dua) bungkus Pampers di Toko saksi ROHIMA BINTI H. AHMADDUL (Alm) dengan total belanja sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **"Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang diketahuinya merupakan uang palsu";

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan agar Terdakwa mengetahui bahwa rupiah yang dibelanjakannya tersebut sebagaimana ad 2 diatas adalah merupakan uang palsu, sehingga tidaklah boleh diluar pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekira Pukul 09.00 WIB, Sdr. DANDI (belum tertangkap) datang ke rumah saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan mengatakan "ini yuk uang palsu nanti di belanjokan, setelah di belanjokan setengahnya untuk aku " dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "iyolah" kemudian Sdr. DANDI membelikan Uang Kertas Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menerima Uang Kertas Palsu tersebut selanjutnya Sdr. DANDI kembali ke rumahnya dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SANTI BINTI IBRAHIM pergi ke rumah orang tua saksi SANTI BINTI IBRAHIM di Kampung Renah Atas Desa Pelawan dan bertemu dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi SANTI BINTI IBRAHIM dan berkata " sa sini dulu ado runding" dan dijawab oleh terdakwa "apo" dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM menjawab "adolah sikolah" lalu terdakwa dan saksi SANTI BINTI IBRAHIM masuk ke kamar dan di dalam kamar saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "berani dak kau belanjo duit ini" lalu terdakwa bertanya "duit apo" dan dijawab oleh saksi SANTI BINTI IBRAHIM "uang palsu" sambil mengeluarkan Uang Kertas Palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM berkata "Belanjolah Kagek Aku Kasih Belanjo Anak Kau " saat itu terdakwa memegang dan meraba uang yang ada di tangan saksi SANTI BINTI IBRAHIM tersebut lalu saksi SANTI BINTI IBRAHIM kembali berkata "kagek kito belanjokan nunggu agak gelap sedikit";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. (H.C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja sebagaimana dalam ad.2. tersebut diatas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik nomor : LAB : 06/DUF/2021 tanggal 25 Februari 2021 diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Terhadap 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. (H.C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs.



MOHAMMAD HATTA dengan tahun emisi 2009 dan 2014 dengan nomor seri masing-masing sebagai berikut :

-) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEU757626, tahun emisi 2009.
-) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DBE021271, tahun emisi 2014.
-) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCR084189, tahun emisi 2014.

Diperoleh kesimpulan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. (H.C). Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA tersebut adalah Palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa benar mengetahui bahwa rupiah yang dibelanjakannya sebagaimana ad.2 tersebut diatas adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni: **“Yang diketahuinya merupakan uang palsu”**, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang telah secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, dalam hal ini pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 peranan, yaitu pelaku sebagai:

1. Orang yang melakukan (*dader*), disini adalah seseorang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan perbuatan pidana;
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*), “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan jadi sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*mede dader*) perbuatan pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu, tidak boleh



misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*mede dader*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan dalam unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi **Santi Binti Ibrahim**. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai *mede dader* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Syarat adanya *mede dader*:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ad.1, ad.2 dan ad. 3 benar dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **Santi Binti Ibrahim** dimana keduanya melakukan kerjasama secara sadar dan dalam pelaksanaannya melakukan pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni: "**secara bersama-sama**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang** Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Secara bersama-sama membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan wajib menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan pemidanaan dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman beserta alasannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan penjatuhan pemidanaan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet motif bunga.
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah palsu dengan Nomor Seri UEU757626

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi Barang Bukti yang telah disita dari SANTI BINTI IBRAHIM, maka dikembalikan kepada SANTI BINTI IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu perekonomian Negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggungan anak;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Aisyah Binti Dayan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga.
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah palsu dengan Nomor seri DBE021272 dan UCR084189.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah palsu dengan Nomor Seri UEU757626

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna krem tanpa Nomor Polisi Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SANTI BINTI IBRAHIM

Yang kepemilikannya diakui oleh Saksi Santi Binti Ibrahim maka dikembalikan kepada Saksi Santi Binti Ibrahim;

6. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H.,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwita Daningtyas, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)